

## **UPAYA KPP PRATAMA MAGELANG UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2015-2019**

**Erwin Budi Setyawan**  
Politeknik API Yogyakarta  
erwin@poltekapi.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dimana dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif. Pada di tahun 2015 tingkat kepatuhannya turun menjadi 45,60% masih ditingkat “rendah” karena dari 79,383 Wajib Pajak Orang Pribadi, yang lapor tepat waktu hanya 36,205 Wajib Pajak saja. Kemudian tahun 2016 terjadi peningkatan kepatuhan cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dan mencapai tingkat “tinggi”, walaupun jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib lapor SPT mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 tingkat kepatuhannya mencapai 79,39%, dimana terdapat 45,637 Wajib Pajak yang lapor tepat waktu dari 57,484 Wajib Pajak terdaftar wajib SPT . Selanjutnya, pada tahun 2017 terjadi penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT dibanding tahun 2016, yaitu berjumlah 70,075 Wajib Pajak. Namun, pada tahun 2017 tingkat kepatuhannya mengalami penurunan pada tingkat 58,64% saja dan berada pada tingkat “Sedang” karena dari 70,075 Wajib Pajak terdaftar wajib SPT, hanya 41,090 Wajib Pajak saja yang lapor tepat waktu. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kepatuhan sebesar 1,86% dari tahun 2017, yaitu sebesar 60,50%. Terdapat 56,533 Wajib Pajak terdaftar wajib SPT dan yang lapor tepat waktu sejumlah 34,203 Wajib Pajak dan berada pada tingkat “Sedang”. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali pada jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT menjadi 60,735 kenaikannya sebesar 4,202. Dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT tepat waktu adalah 60,231 dengan yang mengakibatkan persentasenya menjadi 79,43% dengan kriteria tinggi. Selanjutnya, jika dirata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2015-2019, tingkat kepatuhannya adalah 64,58%. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Magelang untuk meningkatkan jumlah pelaporan SPT wajib Orang Pribadi pajak Penghasilan Tahun 2015-2019 adalah dengan membuat program-program dalam rangka meningkatkan jumlah pelaporan SPT tahunan tersebut adapun program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Melaksanakan program penyuluhan rutin (*sit in*), Penyuluhan secara *personal* kepada Wajib Pajak oleh AR (*Account Representative*) di KPP Pratama Magelang, Penyuluhan kepada Wajib Pajak baru oleh Seksi Ekstensifikasi melalui “Kelas Pajak”.

**Kata Kunci:** tingkat kepatuhan, program meningkatkan tingkat kepatuhan.

### Abstract

*This study discusses how the level of compliance of individual taxpayers in reporting the Annual Income Tax Return at the Pratama Magelang Tax Office where from the results of the research conducted, the results show that the level of participation of individual taxpayers in reporting annual tax returns has fluctuated increases and decreases. In 2015 the level of compliance dropped to 45.60%, still at a "low" level because of the 79,383 individual taxpayers, only 36,205 taxpayers reported on time. Then in 2016 there was a fairly high increase in compliance compared to previous years and reached a "high" level, although the number of registered taxpayers who were required to report SPT decreased compared to the previous year. In 2016, the level of compliance reached 79.39%, of which there were 45,637 taxpayers who reported on time out of 57,484 registered taxpayers who are required to submit an SPT. Furthermore, in 2017 there was an increase in the number of registered taxpayers with SPT compared to 2016, which amounted to 70.075 taxpayers. However, in 2017 the level of compliance has decreased to only 58.64% and is at the "Medium" level because of the 70.075 registered taxpayers who are required to submit an SPT, only 41.090 taxpayers report on time. In 2018 there was an increase in compliance by 1.86% from 2017, which was 60.50%. There are 56,533 registered taxpayers who are required to submit an SPT and who report on time are 34,203 taxpayers and are at the "Medium" level. Then in 2019 there was an increase again in the number of individual taxpayers who were registered as required to submit an SPT to 60.735, an increase of 4,202. With the number of individual taxpayers who report their SPT on time is 60,231 which results in the percentage being 79.43% with high criteria. Furthermore, if the average compliance level of individual taxpayers in reporting the annual income tax return for the 2015-2019 tax year, the compliance rate is 64.58%. Efforts made by KPP Pratama Magelang to increase the number of mandatory STP reporting for Individual Income Taxes for 2015-2019 are to create programs in order to increase the number of annual SPT reports.), Personal counseling to Taxpayers by AR (Account Representative) at KPP Pratama Magelang, Extension to new Taxpayers by the Extensification Section through "Tax Class".*

**Keywords:** *compliance level, program increases compliance level.*

### PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara serta berkontribusi besar dalam pembangunan sarana dan prasarana pemerintah maupun masyarakat umum. Dapat kita lihat di sekeliling kita kontribusinya dalam pembangunan negara ini, seperti fasilitas kesehatan, jalan umum, pendidikan, serta sarana dan prasarana umum lainnya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia sekarang ini menggunakan *self*

*assessment System*. Sistem ini menuntut peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan pihak fiskus diberi wewenang untuk mengawasi sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan diberlakukan system ini adalah untuk mengetahui apakah wajib pajak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pada setiap bulannya para wajib pajak wajib menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan atau dipotong (*self assessment*) lalu kemudian wajib pajak melakukan pembayaran sebesar pajak terutang melalui bank persepsi, kantor pos, ataupun juga dapat melalui Anjungan Tunai Mandiri. Setelah itu, para wajib pajak diwajibkan melaporkan pajak yang sudah dibayar atau dipotong melalui Surat pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan jumlah pajak yang telah mereka bayarkan kepada Negara. SPT berisi informasi mengenai jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap dan jelas sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Terkait dengan pelaporan SPT Tahunan ini ternyata masih terdapat masalah pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan mereka di Kantor Pelayanan Pajak Magelang. Masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT mereka tepat waktu walaupun mereka sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang wajib lapor SPT, dan tidak sedikit pula wajib pajak yang sama sekali tidak melaporkan SPT mereka. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak di Magelang. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang baik supaya pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak penghasilan bias meningkat, serta bagaimana program-program yang dilaksanakan meningkatkan pula kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, dimana pajak sangat diperlukan untuk modal dalam pembangunan nasional.

Dengan meningkatnya jumlah pelaporan pajak orang pribadi dalam hal ini pajak penghasilan maka akan terjadi sikap cinta kepada tanah air serta menimbulkan kesadaran bahwa Negara kita membutuhkan modal dalam pengabangunan yang salah satunya dari sektor perpajakan.

Berdasarkan uraian yang ada dalam pendahuluan diatas, identifikasi masalah untuk penelitian ini adalah upaya apa saja yang di lakukan KPP Pratama Magelang dalam meningkatkan Kepatuhan wajib pajak oaring pribadi dalam pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2014-2018. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan menggunakan system E-SPT tahun pajak 2015-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang?

2. Apa saja upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak penghasilan?

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan pajak Penghasilan di KPP Pratama Magelang, dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh KPP Pratama Magelang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan pajak Penghasilan.

## TINJAUAN TEORITIS

Pajak adalah kontribusi wajib setiap warga negara kepada Negara guna keberlangsungan pembangunan Negara itu sendiri. Terdapat banyak pengertian pajak menurut para ahli sesuai dengan sudut pandang masing-masing, namun dalam banyaknya pengertian tersebut, sesungguhnya memiliki inti makna yang sama. Berikut pengertian pajak menurut undang-undang dan beberapa ahli yang didapat dari berbagai sumber. (Pasal 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Prof. Dr.P.J.A Adriani, 2013:34 ).

Unsur- unsur pajak menurut Mardiasmo (2018:1), adalah sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
3. Berdasarkan undang-undang.
4. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
5. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
6. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kemudian fungsi dari pajak adalah untuk ; *budgetair* (Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya), mengatur (Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi). **Mardiasmo** (2018:2). Terdapat tiga system pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia, yaitu :

1. *Official Assessment System* (jumlah pungutan pajak ditentukan oleh filkus/ pemerintah kepada wajib pajak, dimana filkus berperan penuh dalam menentukan pungutan pajak.

2. *Self Assessment System* (suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang).
3. *With Holding System* (Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.)

Pada saat ini system pungutan yang dipakai dalam pemungutan pajak adalah dengan system *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberikan kesempatan untuk langsung menghitung dan melaporkan pajak dalam hal ini SPT yang akan di setorkan ke pemerintah secara mandiri.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Wikipedia pengertian dari wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Mardiasmo (2018:23). Menurut Waluyo (2010:38) “SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.”

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.” Dari pengertian diatas maka Pajak Penghasilan merupakan pajak yang harus ditanggung oleh subjek pajak (yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan) atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak, serta yang berhak memungut Pajak Penghasilan adalah Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Siti Resmi (2011:74)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2018:194) yang dimaksud dengan kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Karena kepatuhan Wajib Pajak tidak ada hubungannya dengan besar kecilnya nominal pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang patuh, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak Patuh.

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2001), penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara *interpretative* dengan melibatkan peneliti secara langsung. Jenis penelitian ini untuk memahami konteks dari suatu permasalahan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam mengumpulkan data. Menurut Robert (2007), teknik ini bertujuan untuk membandingkan data dan informasi dari berbagai sumber dengan teori yang relevan. Adapun jenis data yang digunakan ada dua yaitu data primer yang diperoleh peneliti langsung guna menjawab permasalahan serta tujuan penelitian (Maholtra, 2007). Kedua data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung untuk menunjang data primer.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang telah ada di Kantor Pelayanan Pajak Magelang berupa data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2015-2019, data primer diolah untuk menganalisis presentase wajib pajak yaitu dengan membandingkan jumlah wajib pajak yang melapor SPT tahunan tepat waktu dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT tahunan PPh kemudian dikalikan 100%, dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat waktu}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

Dan hasil perhitungannya digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan. Kemudian untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak digunakan kriteria sebagai berikut :

**Tabel Kriteria tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.**

Persentase	Keterangan
86-100%	Sangat Tinggi
71-85%	Tinggi
56-70%	Sedang
41-55%	Rendah
<40%	Sangat Rendah

Sumber : adaptasi dari Agip dkk, (2009:41)

## HASIL PENELITIAN

### 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2014-2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang

Laporan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan jumlah Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015-2019.

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar (1)	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib Laporan SPT PPh (2)	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Laporan SPT Tahunan PPh (3)	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Laporan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu (4)	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Laporan SPT Tahunan PPh Tidak Tepat waktu (5)= (3)-(4)
2015	115,216	79,383	58,319	36,205	22,114
2016	125,299	57,484	54,667	45,637	9,030
2017	134,381	70,075	55,509	41,090	14,419
2018	144,587	56,533	54,742	34,203	20,539
2019	157,654	60,735	57,895	47,817	10,078


Sumber : PDI KPP Pratama Magelang 2020

### Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015-2019.

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor SPT tepat waktu	Persentase	Kriteria
1	2015	79,383	36,205	45,60%	Rendah
2	2016	57,484	45,637	79,39%	Tinggi
3	2017	70,075	41,090	58,64%	Sedang
4.	2018	56,533	34,203	60,50%	Sedang
5	2019	60,735	47,817	78,73%	Tinggi
Rata-rata tingkat kepatuhan				64,58%	Sedang

Sumber : Olahan Data PDI Pratama Magelang 2020

### Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang



Ket :

- Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT
- Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor SPT tepat waktu

Berdasarkan tabel dan gambar diatas maka dapat dilihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif. Pada tahun 2015, dari 79,383 Wajib Pajak Orang Pribadi wajib lapor SPT hanya 36,205 Wajib Pajak saja yang lapor tepat waktu. Jumlah ini menggambarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2015 sebesar 45,60% atau berdasarkan pedoman yang digunakan hanya mencapai tingkat “Rendah”, karena tidak mencapai jumlah separuhnya.

Kemudian tahun 2016 terjadi peningkatan kepatuhan cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dan mencapai tingkat “tinggi”, walaupun jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib lapor SPT mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 tingkat kepatuhannya mencapai 79,39%, dimana terdapat 45,637 Wajib Pajak yang lapor tepat waktu dari 57,484 Wajib Pajak terdaftar wajib SPT.

Selanjutnya, pada tahun 2017 terjadi penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT dibanding tahun 2016, yaitu berjumlah 70,075 Wajib Pajak. Namun, pada tahun 2017 tingkat kepatuhannya mengalami penurunan pada tingkat 58,64% saja dan berada pada tingkat “Sedang” karena dari 70,075 Wajib Pajak terdaftar wajib SPT, hanya 41,090 Wajib Pajak saja yang lapor tepat waktu.

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kepatuhan sebesar 1,86% dari tahun 2017, yaitu sebesar 60,50%. Terdapat 56,533 Wajib Pajak terdaftar wajib SPT dan yang lapor tepat waktu sejumlah 34,203 Wajib Pajak dan berada pada tingkat “Sedang”. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali pada jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT menjadi 60,735 kenaikannya sebesar 4,202. Dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT tepat waktu adalah 60,231 dengan yang mengakibatkan persentasenya menjadi 79,43% dengan kriteria



tinggi Apabila dirata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2014-2018, tingkat kepatuhannya adalah 64,58%.

## **2. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang untuk meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.**

### **a. Melaksanakan program penyuluhan rutin (*sit in*)**

Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang salah satunya adalah melaporkan SPT Tahunan tepat waktu masih menjadi hambatan dalam mencapai target penerimaan pajak di Magelang. Untuk itu, KPP Pratama Magelang melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Magelang melalui program Penyuluhan rutin (*sit in*). Program ini diselenggarakan dengan mengirimkan beberapa petugas pajak dari KPP Pratama Magelang ke perusahaan, lembaga, institusi, dan instansi tertentu yang ada di Magelang.

Sebelum melakukan Penyuluhan, KPP Pratama Magelang mengirimkan surat penawaran sosialisasi/penyuluhan, kemudian petugas pajak memberi penyuluhan perpajakan yang didalamnya berisi pengetahuan akan pentingnya membayar pajak dan lapor pajak tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Dalam program ini, Wajib Pajak dapat berinteraksi secara langsung dengan petugas pajak sehingga para wajib pajak dapat bertanya seputar kewajiban perpajakan ataupun menyampaikan keluhan, kesah serta masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Dapat diketahui jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor SPT Tahunan Pajak penghasilan tepat waktu pada tahun 2015 berjumlah 32,854 Wajib Pajak dari 70,273 wajib pajak terdaftar wajib lapor SPT. Jumlah ini mengalami penambahan pada tahun 2016, yaitu dari 79,383 Wajib Pajak terdaftar wajib lapor SPT, terdapat 36,205 Wajib Pajak yang lapor SPT tepat waktu. Begitu juga dengan tahun 2017, jumlah yang lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu mencapai 45,637 Wajib Pajak. Angka ini dapat memberi bukti keberhasilan program penyuluhan rutin yang dilakukan KPP Pratama Magelang.

### **b. Penyuluhan secara personal kepada Wajib Pajak oleh AR (*Account Representative*) di KPP Pratama Magelang**

Wajib Pajak mendatangi Kantor pajak dan menemui AR yang telah ditunjuk untuk mendampingi wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. AR adalah petugas pajak yang melakukan pengawasan, serta memberi bimbingan kepada wajib pajak yang ditanganinya atas pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Kewajiban AR kepada Wajib Pajak yang ditanganinya adalah memberikan informasi atau hal lain yang dibutuhkan Wajib Pajak terkait hak dan kewajiban pemenuhan perpajakan, melayani Wajib Pajak dalam rangka konsultasi mengenai permasalahan yang

dihadapi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. AR dituntut untuk selalu memberikan respon yang efektif dan professional dalam menanggapi setiap permasalahan yang dialami Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab AR tersebut. AR juga mempunyai tugas melakukan kunjungan/visitasi pada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya, yang hasil dari visitasi tersebut akan digunakan untuk memperbaharui data Wajib Pajak.

**c. Penyuluhan kepada Wajib Pajak baru oleh Seksi Ekstensifikasi melalui “Kelas Pajak”.**

“Kelas Pajak” diadakan setiap hari pada jam kerja di KPP Pratama Magelang. Kelas ini dibimbing oleh petugas pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor untuk memberi pengetahuan perpajakan kepada masyarakat yang datang ke KPP Pratama Magelang, khususnya masyarakat yang baru mendaftar menjadi wajib pajak. Wajib Pajak baru akan diberi arahan mengenai cara pembayaran pajak yang benar, cara pelaporan SPT yang baik dan benar, dan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan adanya kelas pajak ini, maka para wajib pajak baru memiliki bekal pengetahuan perpajakan sehingga kedepannya mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

**d. Program rutin tahunan “SPECTAXCULAR” oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.**

Program ini diadakan tiap tahun pada awal bulan maret, dimana bulan ini menjadi bulan lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Program ini berisi hiburan-hiburan seni, namun didalamnya KPP Pratama Magelang juga melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat umum. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat umum. Masyarakat dapat bertanya seputar pajak dan kewajiban pajak mereka di “Pojoek Pajak” yang terdapat pada Program ini. Melalui “SPECTAXCULAR” KPP Magelang berharap kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan mereka dan akan meningkat dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan mereka tepat waktu.

**e. Sanksi Perpajakan**

Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya sampai batas waktu berakhir, maka KPP Pratama Magelang akan menerbitkan surat teguran. Apabila Wajib Pajak mengabaikan surat teguran tersebut, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang perpajakan, yaitu Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila Wajib Pajak Orang Pribadi terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,00.

Sanksi terkait pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Setiap orang karena kealpaannya Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar Sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, di denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT dengan menggunakan system E-STP Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Magelang tahun pajak 2015 tingkat kepatuhannya menjadi sebesar 45,60%. Namun pada 2016 terjadi peningkatan, yaitu persentase kepatuhannya mencapai 79,39%. Kemudian pada tahun 2017 kembali terjadi penurunan yaitu menjadi 58,64% saja, dan pada 2018 mengalami peningkatan mencapai angka 60,50%, dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali pada jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT menjadi 60,735. Dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT tepat waktu adalah 60,231 dengan yang mengakibatkan persentasenya menjadi 79,43% kriteria, jika rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan dari tahun pajak 2015- 2019 adalah 64,58%.
2. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Magelang untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu :
  - a. Melakukan penyuluhan rutin (*sit in*) ke perusahaan, lembaga, institusi, dan instansi tertentu yang ada di Magelang untuk sosialisasi akan pentingnya membayar pajak, serta adanya fasilitas E-STP yang memudahkan dalam pelaporan Pajak.
  - b. Penyuluhan secara personal oleh AR (*Account Representative*) KPP Pratama Magelang kepada Wajib Pajak yang menjadi Tanggung jawabnya.
  - c. Memberi sanksi perpajakan melalui penerbitan surat teguran oleh KPP Pratama Magelang kepada Wajib Pajak yang dengan sengaja terlambat/tidak melaporkan SPT Tahunan mereka.

- d. Melalui Program rutin Tahunan “SPECTAXCULAR” yang diadakan setiap awal bulan maret dalam rangka sosialisasi ke masyarakat umum akan pentingnya membayar pajak dan lapor pajak tepat waktu.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada KPP Pratama Magelang sebagai berikut :

1. Penyuluhan/sosialisasi terhadap masyarakat tentang adanya system E-STP terutama yang sudah menjadi Wajib Pajak masih perlu ditingkatkan, melihat jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT tepat waktu dari tahun pajak 2014 sampai 2018 masih fluktuatif. Hal ini juga berlaku bagi Masyarakat yang baru saja menjadi Wajib Pajak, pemahaman yang cukup mengenai pentingnya membayar pajak dan pelaporan pajak yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan akan memotivasi Wajib Pajak baru untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan akan meningkat setiap tahunnya sehingga target penerimaan pajak tercapai.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan yang ada di KPP Pratama Magelang yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Karena dapat dilihat jumlah Wajib Pajak yang terdaftar semakin bertambah dari tahun ke tahun. Tentu hal ini harus diimbangi dengan kualitas SDM dan pelayanan yang semakin baik pula. Pelayanan yang baik akan memberikan kemudahan dengan menggunakan system E-STP untuk setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga KPP Pratama Magelang dapat mencapai target penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, (2014), *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hidayati, E.2013. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Disertasi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mohammad bakhun Effendi, 2006, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia, Dari Era kolonial Hingga Era orde baru*, Jakarta Grahamedika Pustaka Utama.
- Purwono, Herry, (2010), *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Depok: Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2018), *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti, (2011), *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 6*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro, Dewi Kania Sugiarti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi Revisi, Bandung: Refika Aditama.

- Sari, Diana, (2013), *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemarso, (2007), *Perpajakan pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly, (2011). *Hukum Pajak, Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti, 20101, *Perpajakan Indonesia Mekanisme Dan Perhitungan*, Yogyakarta: Andi